



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
DAN PENANGANAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong hewan dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
- b. bahwa dalam rangka ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan dan diperoleh daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta memberikan perlindungan kepada konsumen dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyarat Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
4. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus

hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara yang maupun yang dihabitatnya.

6. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
7. Pemeriksaan *ante-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
8. Pemeriksaan *post-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
9. Penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat Agama Islam.
10. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
11. Penjual daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.
12. Penyimpanan Daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan dan/atau pembekuan di Kabupaten untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha.
13. Tempat penjualan daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging.
14. Dokter Hewan adalah tenaga medis yang mempunyai kompetensi tertentu di bidang kesehatan hewan.
15. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bertugas dibidang kesehatan hewan pada SKPD, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, dan/atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan pemotongan hewan dan penanganan daging adalah :

- a. menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal;
- b. menertibkan penyelenggaraan pemotongan hewan;
- c. melindungi konsumen dan masyarakat veteriner;
- d. menjamin ketentraman batin masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
DAN PEMERIKSAAN DAGING

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pemotongan Hewan

Pasal 3

Hewan yang masuk ke Kabupaten harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari daerah asal hewan.

Pasal 4

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di RPH atau tempat lain yang ditetapkan ; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaedah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
- (4) Pemotongan hewan secara darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :
 - a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. berada dalam keadaan bahaya karena menderita suatu penyakit kecuali penyakit yang dapat menular kepada manusia; dan
 - c. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (5) setelah pemotongan hewan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibawa ke RPH untuk penyelesaian pemotongan dan pemeriksaan *post-mortem*.
- (6) Pelaksanaan pemotongan hewan pada RPH milik Pemerintah Kabupaten dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Persyaratan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemotongan Hewan

Pasal 6

- (1) Hewan yang akan dipotong wajib diistirahatkan paling sedikit 8 (delapan) jam di RPH atau tempat lain yang telah ditetapkan.

- (2) Penyembelihan hewan dilakukan menurut aturan agama Islam dan dikerjakan oleh seorang juru sembelih yang ditunjuk oleh SKPD.
- (3) Penyembelihan hewan dapat dilaksanakan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
- (4) Apabila hewan sebelum disembelih di pingsankan terlebih dahulu, maka proses pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (5) Sebelum hewan yang disembelih mati dan kehabisan darah dilarang untuk melanjutkan penyelesaian penyembelihan hewan.

Pasal 7

- (1) Ketentuan Juru Sembelih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku bagi penyembelihan hewan untuk keperluan ibadah atau keagamaan dan atau upacara adat.
- (2) Juru sembelih untuk penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pihak penyelenggara.

Pasal 8

Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan pemotongan hewan baik di dalam RPH atau ditempat lain yang telah ditentukan wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Hewan

Pasal 9

Pemeriksaan hewan dilakukan :

- a. Pemeriksaan *ante-mortem*.
- b. Pemeriksaan *post-mortem*.

Paragraf 1 Pemeriksaan *Ante-Mortem*

Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan penyembelihan, hewan harus dilakukan pemeriksaan *ante-mortem* dengan menerbitkan SKKH.
- (2) Pemotongan hewan khususnya sapi dan kerbau betina wajib dilengkapi surat keterangan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa hewan tersebut tidak produktif lagi.
- (3) Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Pasal 11

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dinyatakan menderita penyakit atau diduga menderita penyakit, penyembelihan ditunda dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas harus memutuskan bahwa hewan :
 - a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
 - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
 - c. ditunda untuk disembelih; dan
 - d. ditolak untuk disembelih.

Paragraf 2 Pemeriksaan *Post-Mortem*

Pasal 12

- (1) Setelah dilakukan penyembelihan hewan, dilakukan pemeriksaan *post-mortem*.
- (2) Petugas pemeriksaan berhak mengiris dan mengambil daging untuk pemeriksaan lebih lanjut pada bagian daging dan organ tubuh yang diperlukan.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daging yang dinyatakan baik, diberi tanda cap oleh petugas pemeriksa.
- (4) Daging yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dimanfaatkan atau diperdagangkan wajib *dilayukan* di kamar daging yang telah disediakan atau pada tempat lain yang telah ditetapkan.
- (5) Daging yang dipandang baik setelah melalui perlakuan khusus ditentukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Daging yang dikatakan baik oleh petugas pemeriksa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi tanda cap.
- (7) Daging yang tidak diberi tanda cap dilarang diperjualbelikan.
- (8) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di RPH atau tempat lain yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Kulit hewan basah dari hewan yang disembelih wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kulit hewan basah yang tidak baik wajib dimusnahkan oleh petugas pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap kulit hewan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPH.

Pasal 14

Bentuk, Ukuran, warna, dan bahan cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Orang yang bertugas pada proses penanganan daging harus dinyatakan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Keterangan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan petugas yang terindikasi menderita penyakit menular, penyakit kulit, bisul atau luka terbuka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Bagian Keempat Cara Mengangkut dan Menjual Daging

Paragraf 1 Cara Mengangkut Daging

Pasal 16

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan khusus daging atau alat angkut lainnya yang diberi alas kedap air serta penutup untuk menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Pengangkutan daging dilarang mempergunakan alat pengangkut penumpang umum atau alat pengangkut barang.
- (3) Daging yang diedarkan tidak boleh diberi bahan atau zat yang dapat mengubah sifat dan warna aslinya.

Paragraf 2 Cara Menjual Daging

Pasal 17

Daging yang dijual wajib dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga, atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai kualitas untuk dikonsumsi.

Pasal 18

- (1) Tempat atau los penjualan daging wajib dilengkapi dengan:
 - a. tempat khusus penyimpanan yang baik dan bebas lalat atau serangga lainnya;
 - b. meja untuk menaruh atau memajang daging dilapisi aluminium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;

- c. alat pengait atau penggantung daging dari logam yang bebas dari karat;
 - d. alas untuk memotong daging terbuat dari jenis kayu yang baik, atau alas lain permukaannya yang rata dan wajib dalam kondisi kering dan bersih;
 - e. dinding ruangan terbuat dari porselin, tidak tembus air, berwarna muda serta mudah dibersihkan;
 - f. tempat daging dan alat lain yang diperlukan wajib dibuat dari bahan yang baik yang mudah dibersihkan dan selalu dalam keadaan bersih;
 - g. papan informasi perihal ciri-ciri daging bersih dan higienis yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Tempat atau los penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di pisahkan dengan tempat daging unggas dan tempat ikan.

Pasal 19

Setiap penyimpanan, pengangkutan, penggilingan dan tempat penjualan daging babi wajib dipisah secara nyata dengan daging lainnya serta diberi tanda khusus yang mudah dilihat.

Pasal 20

- (1) Daging dingin atau beku yang dijual ditempat penjualan daging yang berupa kios daging dan pasar swalayan wajib ditempatkan di dalam:
- a. alat pendingin; dan
 - b. tempat pamer atau etalase yang dilengkapi alat pendingin dengan suhu yang sesuai, dilengkapi penerangan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Proses pengolahan, penyimpanan, penjualan daging dingin dan daging beku wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penjual daging diwajibkan memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memeriksa daging di tempat pelayuan, pendasaran, penyimpanan atau pada waktu daging diangkut.

Pasal 22

- (1) Orang atau badan dilarang membawa masuk daging ke dalam Kabupaten, kecuali :
- a. telah diperiksa oleh SKPD yang berwenang dari daerah asal ;
 - b. berasal dari RPH dengan kelas yang dipersyaratkan ; dan
 - c. telah memenuhi prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Daging yang berasal dari luar Kabupaten wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan daging dari daerah asal, dan sebelum diperdagangkan wajib diperiksa ulang oleh SKPD.
- (3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda cap.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di RPH dan tempat lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Daging yang dinyatakan tidak baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperdagangkan.
- (6) Pemasok daging sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendaftarkan diri pada SKPD yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasokan daging ke Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Orang atau badan dilarang :

- a. menjual dan atau mengedarkan daging glonggongan; dan
- b. menjual, mencampur dan/atau mengedarkan daging yang tidak sejenis dan tidak sehat.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang akan memotong hewan wajib memiliki Surat Keterangan Pemotongan Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :
 - a. dilengkapi dengan Surat Kepemilikan Hewan yang akan dipotong;
 - b. dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang berwenang untuk mendapatkan SKKH dan/atau Surat Keterangan boleh dipotong bagi Hewan Besar Betina Bertanduk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemotongan hewan untuk keperluan ibadah/keagamaan dan/atau upacara adat dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut wajib dilaporkan kepada pejabat berwenang guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa sebelum dilakukan pemotongan.
- (4) Bentuk Surat Keterangan Pemotongan Hewan, Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Boleh Dipotong Bagi Hewan Besar Betina Bertanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Orang atau badan yang menyelenggarakan RPH atau tempat pemotongan hewan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat dan tata cara pendirian RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN DAGING

Pasal 26

- (1) Daging yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia, disita oleh petugas yang berwenang.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusnahkan oleh petugas yang berwenang dan dapat disaksikan oleh pemilik.
- (3) Tata cara pemusnahan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Daging yang disita dan dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Terhadap tindak pidana kejahatan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 31

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4/OKU/2015)

